



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebagai Pejabat pegawaian Daerah Provinsi dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS perlu menetapkan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa penerapan dan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negeri Sipil dibutuhkan suatu proses;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Proses penyelesaian kedudukan, status dan pertimbangan kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

- sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5210);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
4. Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerah adalah Tim pertimbangan kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut TPKD;
5. Pertimbangan kepegawaian adalah pemberian masukan terhadap status dan kedudukan kepegawaian;
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun di luar jam kerja;
8. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
10. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang me njatuhkan hukuman disiplin bagi PNS;
11. Banding administratif adalah upaya adinistratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa peberhentian dengan horaat tidak atas perintah sendiri atau peberhentian tidak dengan horat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada badan pertimbangan kepegawaian Daerah.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Proses meliputi :

- a. Efisiensi dan efektifitas;
- b. Berorientasi pada pengguna;
- c. Kejelasan dan kemudahan;
- d. Keselarasan;
- e. Keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

TPKD mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih reidakndah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Gubernur;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif daari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.

BAB III SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1) TPKD terdiri atas :

- a. Seorang Ketua merangkap anggota;

- b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
- (2) Susunan keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Badan kepegawaian selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Biro Organisasi dan tata laksana Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - d. Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik selaku Anggota;
 - e. Kepala Inspektorat daerah selaku anggota;
 - f. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - g. Kepala SKPD aparatur yang bersangkutan dengan penentuan status kepegawaian.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ketua, Sekretaris dan anggota TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur dengan keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk sekretaris TPKD yang dipimpin oleh sekretaris TPKD.
- (2) Susunan Organisasi dan tata kerja sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Sekretariat TPKD bertempat di Badan Kepegawaian.

BAB IV

PROSES PENYELESAIAN STATUS DAN KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur terlebih dahulu dirapatkan oleh TPKD.
- (2) Rapat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan/disampaikan secara tertulis/lisan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur yang memuat alasan dan/atau bukti.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), akan memberikan tanggapan dan/atau masukan kepada TPKD.
- (2) Tanggapan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan pertimbangan bagi TPKD dalam mengambil tindakan.

Pasal 9

- (1) TPKD wajib memeriksa dan memproses setiap laporan dan bukti dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan/bukti.
- (2) TPKD dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sidang TPKD.

Pasal 10

- (1) Sidang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam tiap bulan.
- (2) Sidang TPKD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11

- (1) TPKD dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan TPKD dapat memperkuat, memperberat, memperingan atau membatalkan segala macam bukti/laporan yang ada.
- (4) Keputusan TPKD ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (5) Keputusan TPKD mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait;
- (6) Keputusan PKD disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur dan pejabat lain yang terkait.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, TPKD berwenang meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan, Pejabat, atau pihak lain yang dianggap perlu.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 14

Laporan / bukti yang disebut dalam Peraturan Gubernur sementara diajukan/diproses oleh TPKD sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini berlaku ketentuan :

1. Keberatan, proses dan tanggapan yang telah diterima oleh TPKD, tetapi belum diputus maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum Peraturan Gubernur ini.
2. Keberatan, proses dan tanggapan yang telah diterima oleh TPKD, tetapi tanggapan belum diterima, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 9 Januari 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan Di Mamuju
pada tanggal, 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011